

Angka Stunting Turun Signifikan, Bone Bolango Belajar di Pohuwato



<https://www.hulondalo.id/kesehatan/9647804573/angka-stunting-turun-signifikan-bone-bolango-belajar-di-pohuwato>

Hulondalo.id - Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam menurunkan angka stunting menjadi rujukan bagi daerah lain. Salah satunya adalah Kabupaten Bone Bolango. Kunjungan ke Pohuwato dipimpin oleh Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli, Rabu 1 Maret 2023.

Kunjungan ini terkait penurunan angka stunting secara signifikan oleh Pemkab Pohuwato. Tahun 2021 angka stunting 34,7 persen dan tahun 2022 turun jadi 6,4 persen, terendah se-Sulawesi dan Maluku.

Sekda Pohuwato, Iskandar Datau menyampaikan terima kasih atas kunjungan Pemkab Bone Bolango yang kemudian langsung mempresentasikan angka penurunan stunting di Pohuwato. "Terima kasih dari kami, semoga apa yang diharapkan oleh Pemda bonebol insya Allah dapat kami paparkan. Sehingga studi yang dipimpin ibu Wabup Merlan Uloli bisa bermanfaat. Kami pun berupaya menyajikan yang terbaik seperti apa yang telah kami lakukan dalam menurunkan stunting di Pohuwato," ucap Sekda.

Sementara itu, Wabup Merlan mengatakan, bahwa kehadiran mereka untuk melihat cara Pemda Pohuwato dalam menurunkan stunting. "Kedatangan kami melihat dari dekat seperti apa dan bagaimana langkah Pemda Pohuwato sampai stuntingnya turun sangat rendah dari 34 sekian persen menjadi 6,04 persen," ungkap Marlin.

Ia juga memuji langkah Pemda Pohuwato dalam menurunkan angka stunting. Menurut Merlan ini menjadi pembelajaran juga bagi Pemda Bonbol dalam rangka penurunan stunting.

Sumber Berita:

1. <https://www.hulondalo.id/kesehatan/9647804573/angka-stunting-turun-signifikan-bone-bolango-belajar-di-pohuwato> [diakses pada tanggal 20 Maret 2023].
2. <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/03/02/penurunan-stunting-pohuwato-jadi-rujukan-bone-bolango-pun-studi-tiru> [diakses pada tanggal 20 Maret 2023].

3. <https://regional.inews.id/berita/bupati-bone-bolango-puji-kerja-keras-pohuwato-tekan-angka-stunting> [diakses pada tanggal 20 Maret 2023]

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pada:
 - A. Pasal 8
 - 1) Ayat (1) mengatur bahwa Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
 - 2) Ayat (3) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon/Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
 - 3) Ayat (4) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - B. Pasal 10
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

C. Pasal 24 mengatur bahwa Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya

D. Pasal 27 yang mengatur bahwa Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tahun 2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021.

A. Pasal 3

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pengalokasian DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja daerah.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kategori:
 - a. penggunaan PDN;
 - b. percepatan belanja daerah;
 - c. percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - d. dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting; dan penurunan inflasi daerah.